

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Ombudsman Republik Indonesia

2.1.1. Pengertian dan Sejarah Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia bermula dari Komisi Ombudsman Nasional yang merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibuat berdasarkan “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia” yang kemudian ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia tanggal 9 September 2008 (Suara Ombudsman Republik Indonesia, 2013). Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh negara maupun swasta yang diberikan tugas untuk melaksanakan pelayanan publik tertentu yang sebagian maupun seluruh anggarannya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah. Seperti yang diketahui pula bahwasannya Ombudsman disebutkan pada “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia” yang dimana Ombudsman berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada bagian eksternal yang dapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan pemberian pelayanan publik yang kurang atau kualitas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditentukan (Suara Ombudsman Republik Indonesia, 2013). Untuk perkembangannya sendiri Ombudsman telah memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan harapannya dapat mengerjakan perannya sebagai pengawas

penyelenggaraan pelayanan publik dengan kewenangan pula yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Dibentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimana Ombudsman ini diambil dari bahasa swedia kuno. Kemudian keberjalanan Ombudsman dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid yang menjadi salah satu tonggak penting dalam pembentukan Ombudsman sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik (Nugraha, 2021). Dari dibentuknya lembaga Ombudsman dapat terlihat bahwa pada masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai masa perintis dan kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sudah membentuk lembaga Ombudsman di Indonesia. Apalagi setelah turunnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 membuat pembentukan Ombudsman sebagai momentum yang tepat untuk memperbaiki penyelenggaraan negara yang sudah buruk. Pemerintah juga mungkin sadar bahwasannya lembaga Ombudsman diperlukan di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sehingga *good governance* dapat diterapkan di Indonesia.

Jika melihat pada kondisi dimana masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid harus menanggung beban yang cukup besar pada politik maupun sejarah masa lalu yang kelam (Suara Ombudsman Republik Indonesia, 2013). Adanya korupsi yang sudah menyebar diberbagai instansi pemerintah pusat ataupun daerah. Kemudian hukum yang tumpul keatas dan tajam kebawah juga membuat sulit untuk melakukan reformasi ditengah kepemimpinan yang otoriter, Hal ini membuat masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes dengan demonstrasi atas ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas korupsi maupun penyelewengan

yang dilakukan oleh pejabat. Apabila kondisi pasca reformasi terus terjadi korupsi dan juga penyelewengan ataupun penyimpangan dalam penyelenggaraan publik maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan masyarakat serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan mendengarkan keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang buruk membuat Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid melakukan inisiatif untuk berdiskusi dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman terkait konsep pengawasan terhadap penyelenggaraan publik (Suara Ombudsman Republik Indonesia, 2013). Adanya diskusi yang dilakukan membuat nama Antonius Sujata muncul sebagai usulan sebagai calon ketua. Hingga pada tanggal 17 November 1999 disepakatinya pembentukan lembaga pengawasan yang bersifat independen dengan nama Ombudsman yang tidak lama kemudian dikeluarkan pula “Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman, 1999.” Dalam tim yang diketuai oleh Antonius Sujata ini memberikan pandangan terhadap latar belakang pemikiran yang dimana perlunya dibentuknya lembaga Ombudsman untuk meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari pejabat penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan sesuai kewajiban dan hukum sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang dirugikan untuk melakukan pelaporan atau pengaduan kepada lembaga independen yaitu Ombudsman.

Dari latar belakang pemikiran tersebut kemudian dilanjutkan pula pada rancangan pembentukan undang-undang mengenai Ombudsman dan langkah-

langkah persiapan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai Ombudsman kepada masyarakat. Tim yang dibentuk diberikan waktu 3 bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden pada tanggal 8 Desember 1999. Tak lama setelah itu, sebelum tim pengkajian menyelesaikan tugasnya pada bulan Maret 2000 Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan surat Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional sekaligus mengangkat anggota Ombudsman yang berjumlah 8 orang dan adanya Keputusan Presiden tersebut membuat Keputusan Presiden sebelumnya Nomor 55 Tahun 1999 tidak berlaku. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2000 terdapat momen dilantiknya ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman Nasional oleh K. H. Abdurrahman Wahid (Suara Ombudsman Republik Indonesia, 2013). Dengan adanya pelantikan tersebut maka Indonesia memasuki era baru pada sistem pengawasan yang dimana pada tanggal 10 Maret 2000 disebut sebagai berdirinya lembaga Ombudsman Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional.

Untuk lebih dapat memberikan kinerja yang optimal kepada Komisi Ombudsman Nasional maka diperlukan suatu Undang-Undang. Dibentuknya Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai suatu landasan hukum yang kuat dan jelas untuk meningkatkan fungsi, tugas, dan wewenang dari Komisi Ombudsman Indonesia (Nugraha, 2021). Pada akhirnya, tanggal 7 Oktober 2008 terbentuklah Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, 2008. Dengan berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia maka nama Komisi Ombudsman Nasional telah berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Diubahnya nama

Komisi Ombudsman Indonesia menjadi Ombudsman Republik Indonesia untuk memberikan penegasan bahwa lembaga Ombudsman merupakan lembaga yang permanen dan dalam melaksanakan tugas maupun wewenangannya akan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (Nugraha, 2021). Tidak hanya itu saja, dari dibentuknya undang-undang tersebut juga memberikan perluasan kewenangan pada cakupan kerja Ombudsman yang sampai kedalam daerah-daerah pula. Sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan bahwasannya didirikannya kantor perwakilan Ombudsman daerah untuk mempermudah dalam penyelidikan laporan dan juga memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan sanksi pidana bagi pihak yang berusaha menghalangi investigasi yang dilakukan ombudsman ketika menangani laporan.

2.1.2. Visi dan Misi

Setiap lembaga memiliki visi dan misi yang dimana sebagai panduan maupun arah untuk mencapai tujuan. Menurut (Ombudsman Republik Indonesia, 2023) terdapat visi yaitu “Lembaga Pengawas Yang Efektif, Dipercaya, Dan Berkeadilan Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” Dalam rangka untuk mewujudkan visi Ombudsman Republik Indonesia terdapat pula misi sebagai suatu gambaran untuk langkah dalam mencapai hasil dan tujuan dari pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk dapat mewujudkan profesionalisme diperlukan kompetensi, integritas, dan juga inovasi agar mampu melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- b. Mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil pengawasan ombudsman. Sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tentu Ombudsman berusaha untuk membuat kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak menyimpang dan keluar dari tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat indonesia. Seperti yang diketahui bahwa pelayanan publik merupakan hak dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan adil tanpa adanya unsur diskriminatif sehingga pelayanan publik dapat mudah untuk diakses oleh masyarakat.

2.1.3. Fungsi, Tugas dan Wewenang

Apabila melihat “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pada *Pasal 6*” menyatakan bahwa, “*Ombudsman memiliki fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik pusat maupun daerah termasuk pula yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta maupun perseorangan yang ditelah diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu*”. Kemudian tugas dari Ombudsman Republik Indonesia tertuang pada “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia *Pasal 7*” sebagai berikut:

- a. *“Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;*
- b. *Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;*
- c. *Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;*
- d. *Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;*
- e. *Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;*
- f. *Membangun jaringan kerja;*
- g. *Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan*
- h. *Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

Tidak hanya itu saja, kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia telah diatur pula dalam “Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pada *Pasal 8*” sebagai berikut:

- a. *“Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada ombudsman;*
- b. *Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;*

- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;*
- d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;*
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;*
- f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;*
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.”*

Selain itu, Ombudsman juga memiliki wewenang lainnya seperti berikut:

- a. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- b. Menyampaikan saran kepada dewan perwakilan rakyat dan/atau presiden, dewan perwakilan rakyat daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

Pada saat melaksanakan kewenangannya pula, Ombudsman memiliki batasan untuk tidak ikut campur dalam kebebasan hakim untuk memberikan

keputusan dan pada saat Ombudsman melaksanakan tugas maupun wewenangnya tidak boleh ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, dan digugat oleh pengadilan.

2.2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

2.2.1. Struktur Organisasi

Adanya pembentukan Ombudsman ditingkat daerah menjadi salah satu bagian untuk mewujudkan demokratisasi dan upaya untuk melakukan reformasi birokrasi. Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah” terlihat bahwa dibentuknya perwakilan Ombudsman bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan dari Ombudsman agar dapat meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dari segi pengawasan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam daerah tersebut. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga berusaha untuk memperkenalkan Ombudsman kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tingkat nasional maupun daerah sehingga dibentuknya Ombudsman pada perwakilan provinsi diharapkan dapat memberikan langkah yang baik dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Pada bagian struktur Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 terdiri beberapa jabatan yang dimana terdapat Kepala Perwakilan, Asisten Bagian Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Asisten Bagian Pencegahan Maladministrasi, dan Asisten Bagian Pemeriksaan Laporan. Untuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah saat ini dijabat oleh Ibu Siti Farida, S.H, M.H. Kemudian untuk Kepala Bidang Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan diketuai oleh Ibu Elyna Noor D. N, S. Pt, S.H, MS.i. Selanjutnya untuk Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan diketuai oleh Sabarudin Hulu, S.H. M.H. Terakhir ada Kepala Bidang Pencegahan Maladministrasi yang diketuai oleh Achmed Ben Bella, S.H.

2.2.2. Fungsi dan Tugas

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tentu memiliki hubungan yang hierarki dengan Ombudsman Republik Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memiliki fungsi yang dimana mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada diwilayah Jawa Tengah (Ombudsman Republik Indonesia, 2023). Tidak hanya itu saja, tugas dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. “Menerima adanya laporan mengenai dugaan maladministrasi pada penyelenggara pelayanan publik yang berada di wilayahnya;
- b. Melaksanakan pemeriksaan atas laporan pengaduan sesuai substansi yang berada di wilayahnya;
- c. Melakukan tindak lanjut terkait laporan yang masuk ke dalam kewenangan Ombudsman dalam wilayahnya;
- d. Menjalankan kajian atau investigasi atas prakarsa sendiri terkait dugaan maladministrasi pada penyelenggara pelayanan publik di diwilayahnya;
- e. Mampu untuk berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan penyelenggara pelayanan publik;

- f. Membangun hubungan relasi yang diharapkan dapat memudahkan untuk menjalin kerja sama;
- g. Memberikan saran atau rekomendasi untuk mencegah adanya maladministrasi pada penyelenggara pelayanan publik di wilayahnya;
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ombudsman;”

2.2.3. Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan tugas dan kewenangannya menjadi 3 bagian yang pertama terdapat Bidang Penerimaan Dan Verifikasi Laporan, Bidang Pemeriksaan Laporan, dan Bidang Pencegahan Maladministrasi. Seperti yang diketahui bahwa dalam Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terdapat tahapan ketika laporan yang diadukan telah masuk. Pertama ada Bidang Penerimaan Dan Verifikasi Laporan yang menerima Pelaporan dari Pelapor atau Pengadu yang kemudian dilakukan verifikasi laporan guna meminta kelengkapan materil maupun formil agar dapat dilanjutkan kedalam Bidang Pemeriksaan. Selanjutnya, ketika syarat berkas dipenuhi maka laporan dari pelapor akan diperiksa oleh Tim Riksa untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus ataupun permasalahan yang terjadi sehingga dapat memberikan penyelesaian dalam bentuk saran maupun rekomendasi. Terakhir, terdapat Bidang Pencegahan Maladministrasi yang dimana ketika laporan tersebut sudah diinvestigasi atau ditelaah oleh Tim Riksa maka dilanjutkan dengan tindak lanjut dari Bidang Pencegahan Maladministrasi yang melakukan sosialisasi terkait rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman. Untuk

lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan berikut dapat dilihat fokus pada bidang pencegahan maladministrasi.

2.2.3.1. Bidang Pemeriksaan Laporan

Dalam bidang pemeriksaan laporan memiliki tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan laporan sesuai dengan substansi laporan;
- b. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- c. Melaksanakan ajudikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri sebagai tindak lanjut atas dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Berkolaborasi dengan pengawas internal pelayanan untuk memeriksa laporan.

2.2.3.2. Bidang Pencegahan Maladministrasi

Pada bidang pencegahan maladministrasi merupakan salah satu garda terdepan Ombudsman karena memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dan membangun jaringan kerja sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama dengan pengawas internal untuk mencegah maladministrasi, sehingga adanya hubungan kerjasama ini dapat meningkatkan kinerja Ombudsman dalam mencegah maladmistrasi;
- b. Membentuk jaringan kerja dengan penyelenggara pelayanan publik, yang dapat mempermudah Ombudsman dalam melakukan

pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik kepada masyarakat;

- c. Melakukan kegiatan berupa edukasi dan sosialisasi pencegahan maladministrasi, sesuai dengan tugasnya yang dimana Ombudsman dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun secara langsung;
- d. Melakukan investigasi secara sistematis, setelah melewati tahapan verifikasi laporan tentu bidang pencegahan maladministrasi inilah yang nantinya akan melakukan investigasi terhadap kasus yang dilaporkan kepada Ombudsman;
- e. Menyampaikan saran kepada instansi terkait untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur pemberian pelayanan publik, dalam menjalankan tugasnya tiap tahun Ombudsman melakukan survei kepada penyelenggara pelayanan publik dan memberikan saran atau rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

2.3. Tata Kelola Limbah Vaksinasi Covid-19

2.3.1. Identifikasi mengenai Limbah Vaksinasi Covid-19

Berbicara mengenai lingkungan tentu tidak akan jauh hubungannya dengan kesehatan. Apalagi manusia sebagai makhluk hidup seharusnya sadar bahwa untuk dapat memiliki tubuh yang sehat tidak terlepas dari lingkungan yang baik pula. Mengingat penting bagi makhluk hidup untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup yang menjadi tempat bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini sehingga terlihat

bahwasannya lingkungan dan makhluk hidup berkaitan satu sama lain. Kemudian adanya perubahan zaman yang diikuti dengan perubahan teknologi dan informasi juga lambat laun membuat suatu perubahan pada keadaan lingkungan. Adanya perubahan zaman ini berdampak serius pula kepada lingkungan yang dimana banyak ditemukan dampak-dampak buruk pada pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Hal tersebut terjadi akibat kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat namun tidak diiringi dengan kajian dampak yang akan berpengaruh kepada lingkungan kedepannya.

Dari adanya pencemaran lingkungan yang terjadi juga tidak terlepas dari adanya limbah-limbah yang terlibat dalam kerusakan lingkungan. Bahkan limbah juga dibedakan dengan kategori limbah tidak berbahaya dan limbah berbahaya. Seperti yang diketahui bahwa limbah berbahaya yang dapat menjadi infeksius harus memiliki pengelolaan yang baik sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah (Agus Hariadi & Syaiful Watni, 2004). Apalagi dalam pelayanan kesehatan tentu harus memiliki prosedur untuk dapat mengelola limbah medis yang termasuk dalam kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Mengingat bahwasannya limbah medis dari pelayanan kesehatan biasanya berupa limbah cair, limbah padat, dan juga limbah gas. Adanya limbah dari pelayanan kesehatan juga dapat membahayakan masyarakat dan menyebabkan gangguan maupun penyakit pada petugas, pasien, dan pengunjung yang berada di pelayanan kesehatan.

Seperti yang diketahui dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah *Pasal 1 Ayat (1)*” menyatakan bahwa “*Limbah Medis adalah*

hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan.” Adanya limbah yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan juga memiliki indikasi virus, bakteri, dan zat-zat yang membahayakan manusia maupun lingkungan sehingga tergolong dalam limbah B3. Apalagi semenjak adanya pandemi Covid-19 berlangsung membuat pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan dan penularan penyakit infeksi melalui berbagai cara seperti memutus rantai virus/inang dari Covid-19. Pencegahan dan penularan Covid-19 dilakukan dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya karena program vaksinasi Covid-19 merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mencegah semakin menyebarnya Covid-19. Menurut (Kemenkes, Tentang Vaksinasi Covid-19, 2019) Vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang akan memberikan efek kepada ketahanan tubuh secara aktif agar dapat memiliki kekebalan terhadap penyakit sehingga jika terpapar penyakit tersebut hanya akan mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Di sisi lain pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat juga menimbulkan permasalahan baru yang dimana peningkatan limbah medis yang dihasilkan dari adanya vaksinasi Covid-19.

Penanganan Covid-19 sendiri memerlukan berbagai perlengkapan medis seperti masker medis, sepatu boots, kaca mata, dan baju hazmat. Petugas medis menjadi garda terdepan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Dengan adanya vaksinasi Covid-19 juga menyebabkan adanya potensi kenaikan terhadap limbah vaksinasi Covid-19 seperti penggunaan vial, spuit, kapas, jarum suntik, masker medis, baju hazmat, dan lain-lain (Kemenkes, 2019). Apabila limbah vaksinasi Covid-19 tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan sumber penyakit

baru kepada masyarakat. Dapat pula berpotensi menjadi maladministrasi jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, pengelolaan limbah vaksinasi Covid-19 diperlukan penanganan yang tepat agar tidak berpotensi menjadi penyakit dan maladministrasi kedepannya.

2.3.2. Tata Kelola Limbah Vaksinasi Covid-19

Pengelolaan mengenai limbah vaksin Covid-19 sudah diatur pada “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun” yang dimana terdapat pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan. Adanya pengelolaan limbah medis ini wajib untuk diterapkan kepada pemberi pelayanan kesehatan baik pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan lainnya yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Seperti yang diketahui pula bahwa pengelolaan limbah vaksinasi Covid-19 juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan sanitasi. Apalagi pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang melibatkan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Terdapat pula peralatan medis yang digunakan untuk pasien Covid-19 harus dimusnahkan sebab membahayakan untuk kesehatan masyarakat.

Berdasarkan “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun *Pasal 51 Ayat (1)*” menyatakan bahwa “*Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,*

Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.” Jika melihat dari peraturan diatas tentu pelayanan kesehatan wajib hukumnya untuk memiliki tata kelola limbah B3 apalagi limbah vaksinasi covid-19 juga termasuk kedalamnya. Limbah B3 termasuk dalam kategori limbah berbahaya sehingga dapat menyebabkan penyakit baru jika tidak dikelola dengan benar. Kemudian setiap pelayanan kesehatan juga harus memiliki standar penyimpanan limbah B3 yang telah diatur dalam “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.” Biasanya pelayanan kesehatan juga akan berkerjasama dengan pihak swasta yang dimana setelah pelayanan kesehatan melakukan penyimpanan terhadap limbah B3 maka selanjutnya akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan proses pengolahan agar limbah B3 tersebut tidak menjadi sumber penyakit baru kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan limbah B3 sendiri memiliki tahapan yang pertama yaitu pengurangan limbah B3 yang dituangkan pada “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun *Pasal 49 Ayat (2)*” menyatakan bahwa, “*Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: (a) substitusi bahan; (b) modifikasi proses; dan/atau, (c) penggunaan teknologi ramah lingkungan.*”. Selanjutnya pelayanan kesehatan juga harus memiliki standar penyimpanan limbah B3 yang tertuang pada “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun *Pasal 52*”

sebagai berikut: “(a) limbah b3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup; (b) memiliki lantai kedap air; (c) dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3; (d) limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik; (e) kemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan; (f) memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan (g) kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.” Dalam tahap penyimpanan limbah B3 menjadi hal penting karena segala bekas aktivitas yang berhubungan dengan medis pasti terkontaminasi dengan virus/penyakit.

Setiap pelayanan kesehatan harus memiliki standar dalam pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam peraturan. Pada tahapan pemantauan dan pelaporan menurut “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pasal 80 Ayat (2)” menyatakan bahwa “Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dilaksanakan melalui: (a) pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan limbah B3 dari ruang Penyimpanan Limbah B3; (b) pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3; (c) pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan d. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).” Dalam tahapan ini pula pelayanan kesehatan juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut terutama pada penyimpanan limbah B3 yang menggunakan tangki/kontainer sehingga memiliki kejelasan terkait pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3.

Mengingat bahwasannya limbah B3 termasuk dalam kategori limbah berbahaya maka pada tahap pengumpulan B3 dalam pengelolaan limbah vaksinasi Covid-19 dilakukan sesuai “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pasal 81 Ayat (1)” menyatakan bahwa *“Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan: (a) segregasi Limbah B3; dan (b) Penyimpanan Limbah B3.”* Adanya segregasi limbah B3 juga dilakukan pemilahan sesuai dengan karakteristik limbah B3 seperti mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Adanya pemilahan ini bertujuan untuk menghindari risiko-risiko selama pengelolaan limbah B3. Pada pengangkutan limbah B3 sendiri sesuai dengan “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pasal 83 Ayat (2)” menyatakan bahwa, *“Kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: (a) alat angkut Limbah B3; dan (b) rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan (c) Festronik Pengangkutan Limbah B3.”* Selama tahapan pengangkutan limbah B3 berlangsung biasanya menggunakan roda empat atau lebih untuk menjaga keamanan limbah B3 yang diangkut agar mengurangi risiko yang tidak diinginkan selama perjalanan menuju tempat pengelolaan limbah B3.

Berdasarkan “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pasal 106” menyatakan bahwa, *“Pemanfaatan Limbah B3*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi: (a) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku; (b) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi; (c) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan (d) Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Adanya pengelolaan limbah B3 ini harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa sembarangan dalam melakukan pengelolaan limbah B3 karena berakibat fatal jika dikelola dengan tidak benar. Kemudian dalam tahapan terakhir yaitu pengolahan limbah B3 yang sesuai dengan “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun *Pasal 124*” menyatakan bahwa, “*Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan dengan cara: (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan (c) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*” Berbagai pengelolaan limbah dapat dilakukan melalui cara diatas yang disesuaikan dengan kategori limbah B3 sehingga tidak menimbulkan dampak atau reaksi yang akan merugikan masyarakat selama pengelolaan berlangsung.